



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 164.2 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERSONALIA AUDITOR INTERNAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan Auditor Internal yang sesuai dengan kebutuhan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta penyamaan persepsi terkait sistem penjaminan mutu dan proses audit di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Rekrutmen dan Pelatihan Auditor Internal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam butir a, perlu dibentuk tim pelaksana;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang layak dan kompeten untuk ditetapkan sebagai personalia pelaksana kegiatan yang dimaksud.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diterbitkan keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
 11. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
21. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 85.5 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas, Pejabat Pembuat Komitmen Pascasarjana, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
 8. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
 9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2021 tanggal 23 November 2020 Revisi 03 Tanggal 5 April 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA AUDITOR INTERNAL UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU :** Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Auditor Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Tugas Auditor Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Mutu Internal dan Audit Mutu Internal Tindak Lanjut.
 - b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian Audit Mutu Internal dan Audit Mutu Internal Tindak Lanjut.
 - c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
 - d. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Rektor.
 - e. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
 - f. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Januari 2021



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
6. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Satuan Pengawasan Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 164.2 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 JANUARI 2021

TENTANG

DAFTAR NAMA AUDITOR INTERNAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	FAKULTAS/UNIT
1.	A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.	FDK
2.	Andayani, MSW.	FDK
3.	Anggari Marya Kresnowati, S.E., M.E.	FEBI
4.	Candra Indraswari, M.Psi., Psikolog.	FISHUM
5.	Defi Insani Saibil, M.E.K.	FEBI
6.	Denisa Apriliawati, M.Res.	FISHUM
7.	Dr. Abdul Haris, M.Ag.	FEBI
8.	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos, M.A.	FISHUM
9.	Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si	FISHUM
10.	Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M.Si.	FITK
11.	Dr. Hikmah Endraswati, S.E., M.Si.	FDK
12.	Dr. Taosige Wau	FEBI
13.	Dr.rer.medic. Esti Wahyu Widowati, M.Si.	FST
14.	Early Maghfiroh Innayati, S.Ag., M.Si.	FDK
15.	Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.	FSH
16.	Fina Hanifa Hidayati, M.Pd.	FITK
17.	Fitri Atur Arum, S.H, M.H, M.Sc.	FSH
18.	Galuh Tri Pambekti, S.E.I., M.E.K.	FEBI
19.	Herawati, M.Pd.	FADIB
20.	Heru Sulistya, M.Pd.	FITK
21.	Idan Ramdani, S.Sos.I., M.A.	FDK
22.	Ika Kartika, S.Pd, M.Pd.Si	FITK
23.	Inggit Dyaning Wijayanti, M.Pd	FITK
24.	Khabiburrohman, S.Si.	FDK
25.	Khairunnisa Etika Sari, S.IP., M.IP.	FADIB
26.	Mike Dewi Kurniasih, M.Pd.	FITK
27.	Muhamad Iskhak, M.Pd.	FITK
28.	Nia Maharani Raharja, M.Eng.	FST
29.	Niken Puspitasari, S.IP., M.A.	FISHUM
30.	Nilman Ghofur, M.Sos.	FSH
31.	Nira Nurwulandari, M.Pd.	FITK
32.	Nur Riani, M.A.	FADIB
33.	Nurhapsari Pradnya Paramita, M.Pd.I.	FADIB
34.	Proborini Hastuti, S.H., M.H.	FSH

35.	Puspo Rohmi, M.Pd.	FITK
36.	Rizal Al Hamid, MSI.	FUPI
37.	Rizaldi Yusfiarto, M.M.	FEBI
38.	Siti Aminah, M.Si.	FDK
39.	Sri Lestari, A.Ks, MSi.	FADIB
40.	Sri Utami Zuliana, S.Si., M.Sc., Ph.D.	FITK
41.	Sumbaji Putranto, M.Pd.	FITK
42.	Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.	FSH
43.	Syaifullahil Maslul, M.H.	FSH



REKTOR

MAS MAKIN